



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KOMINFOTIK KOTA BIMA

Jln Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima
Email : kominfobimakota@gmail.com, Website: koinfo.bimakota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BIMA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.5.4/215/Kominfotik/VII/2025

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang ;	a. bahwa informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik; b. bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi public badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka Dokumentasi tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan.
Mengingat	1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Bima.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKELUARKAN
KESATU	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :555/97/Diskominfotik /2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Kota Bima

Pada Tanggal : 28 Juli 2025

Kepala Dinas,

Selaku PPID Utama Kota Bima



Drs. H. Mahfud, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19660623 198603 1 011

LAMPIRAN
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALI
KAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BIMA
NOMOR : 100.3.5.4/215/Kominfofik/VII/2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Senin tanggal 28 Juli tahun dua ribu dua lima bertempat di Kota Bima telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Informasi (berisi Informasi tertentu yang akan dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrator)	a. Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	a. Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) Informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan UU); b. Akan mengakibatkan penerobosan penyalahgunaan akses	Menjaga keamanan Sistem Website/ Aplikasi Onlinen akun administrasi	Selama sistem digunakan

Login Administrator Website /Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak menegtahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
Setting Konfigurasi Network	a. Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak menegtahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
Security Network	a. Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16.	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan system c. Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak menegtahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
Manajemen Bandwith	a. Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU;	Masyarakat tidak menegtahui kode akses	Selama sistem digunakan

	b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	b. Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	sehingga keamanan system IT terjaga	
Internet Protocol/IP Address Private	a. Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Akan mengakibatkan penerobosan penyalahgunaan akses	Masyarakat tidak menegtahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
Kode Akses Elektronik	a. Undang-undang UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; b. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30.	Menjaga atau melindungi Keamanan Akses	Masyarakat tidak menegtahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
Hasil IT Security Assesment	a. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarisasi Kegiatan Sandi b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak menegtahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan

	Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik Pemerintah			
Hasil Kontra Penginderaan dan Dokumentasi Pelaksananya	a. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarisasi Kegiatan Sandi b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik Pemerintah	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
Hasil Verifikasi Audit Keamanan Informasi	a. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarisasi Kegiatan Sandi b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik Pemerintah	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan

Data dan User/Pengguna Sertifikat Elektronik	a. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarisasi Kegiatan Sandi b. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi berklasifikasi milik Pemerintah	a. Informasi yang tidak Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU; b. Keamanan Sistem c. Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan system IT terjaga	Selama sistem digunakan
--	---	---	--	-------------------------

Kepala Dinas,
Selaku PPID Utama Kota Bima



Drs. H. Mahfud, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660623 198603 1 011